

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan kembali kepada dakwaan kedua seharusnya tidak diperlukan karena dalam dalam dakwaan pertama sudah memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Karena dalam delik ini yang menjadi subjeknya yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan ancaman kekerasan memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain supaya menghapus piutang, sebagaimana dalam putusan nomor 344/pid.b/2019/pn.mre terdakwa telah melakukan “ancaman kekerasan” berupa tindakan intimidasi non-fisik yang membuat orang lain merasa terancam secara psikis karena hal tersebut masuk kedalam kategori ancaman kekerasan seperti halnya yang dimaksudkan dalam unsur Pasal 368 KUHP.
2. Perkara ini merupakan perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, dapat dikatakan bahwa dalam perbuatan berlanjut terdapat pengulangan perbuatan secara teratur yang jarak waktu antara satu sama lainnya tidak terlalu lama, sama halnya dengan apa yang terjadi dalam kasus ini dimana terdakwa Imron Yahidal melakukan beberapa kali pemerasan

kepada korban Aziz Koswara. Dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini dikaitkan dengan hukum yang berlaku yakni mengenai alasan penghapusan pidana karena daluwarsa, namun menurut penulis putusan yang dijatuhkan ini tidak tepat karena bagaimanapun seseorang yang melakukan tindak pidana dan terbukti harus mendapatkan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Adami Chazawi, Penafsiran Hukum Pidana Dasar peniadaan pemberatan & peringanan kejahatan aduan,Perbarengan & Ajaran Kausalitas, PT RAJA Grafindo, Jakarta
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010
- _____, KUHP dan KUHAP, Cetakan ke 17, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- _____, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. 2. Cet 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hassan Sadhily. Ensiklopedi Indonesia Volume 2. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat&Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, cetakan kesatu, Jakarta, 2013
- M. Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1967

R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, P.T Citra Aditya, Jakarta,

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia), Malang, 2014

B. Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Sumber Lain

[Http://kamus Besar Bahasa Indonesia](http://kamus.BesarBahasaIndonesia.com), diakses pada tanggal 11 Juni Pukul 14.20

[Http://www.damang.web.id](http://www.damang.web.id), diakses pada tanggal 21 Oktober Pukul 19.06

[Https://media.neliti.com/media/publications/18014-ID-peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/18014-ID-peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia.pdf) diakses pada tanggal 27 Agustus 10.32

[Https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/norma-hukum-pengertian-tujuan-ciri-ciri-dan-contohnya-1v43uPUdRzY](https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/norma-hukum-pengertian-tujuan-ciri-ciri-dan-contohnya-1v43uPUdRzY) diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 11.28